

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menekndah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada.

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada

- Jenis Pendidikan : SD dan TKK Nio Cristian Primary School
- Lokasi : Nio
- Desa : Niolewa
- Kecamatan : Jereban
- Kabupaten : Ngada

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar dan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 2 Desember 2014

1 Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada, *ty*

Des. FIDELIS MILA, MM

Perbina Utama Muda

NIP.19630719 198903 1 022



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN NGADA

NOMOR : 443 / PKPO / 1448 / 120414

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN TAMAN KANAK-
KANAK NIO CHRISTIAN PRIMARY SCHOOL

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak dari Ketua Yayasan Flores Village Development Foundation Nomor 25/FVDF/III/2014 tanggal 23 Maret 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak Nio Christian Primary School.
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jerebau tanggal 19 November 2014 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak Nio Christian Primary School.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun dan Anak usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 tahun dan Anak usia Dini.
 - b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak Nio Christian Primary School di Desa Nio Lewa Kecamatan Jerebau Kabupaten Ngada.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Surat Permohonan Ketua dan Manajer Yayasan Flores Village Development Foundation / Representative CBBI Australia, Nomor: 25/FVDF/III /2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Permohonan Ijin Mendirikan Sekolah Dasar Nio Christian Primary School, Desa Nio Lawa, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar Nio Christian Primary School
- Kedua : Sekolah Dasar Swasta Nio Christian Primary School sebagaimana dimaksud Diklum Pertama Keputusan ini berlaku di Nio, Desa Nio Lawa, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diinjau kembali apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Bajawa

Pada Tanggal: 10 Maret 2014

A.n: Pengurus Yayasan Flores Village Development Foundation (FVDF)



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Bupati Ngada di Bajawa
2. Ketua DPRD Kabupaten Ngada
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada di Bajawa
4. Camat Jerebu'u, di Jerebu'u
5. Kepala Cabang Dinas PKPD Kecamatan Jerebu'u di Jerebu'u
6. Kepala Desa Nio Lawa di Nio
7. Arsip

FLORES VILLAGE DEVELOPMENT FOUNDATION "

SOCIAL AND EDUCATION SERVICE

Kantor: Jln. S. Peman. RT.01/RW.01, Kelurahan Lohijua, Bajawa, Flores, NTT, 86815 Tlp. 31482

**KEPUTUSAN
KETUA DAN MANAGER YAYASAN FLORES VILLAGE DEVELOPMENT
FOUNDATION**

NOMOR: 25/FVDF/IB/2014

TENTANG

Menimbang:

- a. Bahwa Yayasan Flores Village Development Foundation mempunyai tugas berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Visi-Misi yayasan
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sumber daya Manusia Indonesia yang seutuhnya serta pendekatan pelayanan Pendidikan di wilayah Nlo, Desa Nlo Lawa, Kecamatan Jereba'u, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua dan Pengurus Yayasan Flores Village Development Foundation Bajawa tentang Pendirian Sekolah Dasar Nlo Christian Primary School yang diangkat dengan NCPS.

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Nomor 4132 Juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor. 15, tambah Lembaran Negara RI 4301)
2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun Tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 080/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan:

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A.1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

P I S H E N D R I K A N O U D - P - J

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

N I O C H P I S P R I M A R T S C H O O L

b. Alamat

B E S A N I O L E N A
K E C . G E R E B U U K A B . A C A D A

c. Jenis Sekolah

☒ TK/PA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Resmi ☒ Swasta

e. Wilayah

N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota

M G A D A

g. Kecamatan

G E R E B U U

h. Kelurahan

i. Email

M O S E S . S A N D Y C Y A H O O - C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendidikan Sekolah

2 5 / F V D F / 1 1 1 2 . 0 1 4

b. Tanggal

1 0 0 3 2 0 1 4

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

4 6 3 / P K P C / 1 4 4 8 / 3 2 0 1 4

d. Tanggal

0 2 1 2 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan
Bisnu K. Wabungtha



NG
K A N O U D - P - J

Simbol

1. Untuk melengkapi data pendaftaran/registrasi.
2. Formulir digunakan sebagai Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai.
3. Melengkapi Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Sekolah & Surat izin Sekolah.
4. Pastikan Anda mengisi CFMS. Salin dan tempel pengisian CFMS baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Layanan Email : pdns@kemdikbud.go.id
6. Daftar pengisian formulir, Anda telah memperoleh 40 lembar formulir yang terdistribusi.

